

PENETAPAN - USER PEJABAT - OPERATOR - ADMINISTRATOR PENGGUNA - APLIKASI SAKTI
2024

KPT 17 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan, perlu mengoperasikan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, maka perlu menunjuk/menetapkan User Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Kabupaten Lombok Tengah adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PMK No. 203/PMK.05/2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Kpt Menkeu 6/KMK.01/2013.
 - Keputusan ini Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Peran User Pengguna pada Aplikasi SAKTI di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, Jangka waktu berlaku Keputusan ini sampai diterbitkannya Keputusan baru, Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dalam pelaksanaan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 8 April 2024.
- Lamp : 2 hlm.